



## **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pihak Perantara Dalam Kasus Hilangnya Kendaraan Pada Usaha Rental Mobil**

### **Criminal Liability of Intermediaries in Cases of Lost Vehicles in Car Rental Businesses**

**Muhammad<sup>1\*</sup>, Siti Rahmah<sup>2</sup>, Putra Aguswandi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Students of the Legal Studies Program, Faculty of Law, Albuyattama University, Aceh Besar, Indonesia

<sup>2-3</sup>Lecturer of the Legal Studies Program, Faculty of Law, Albuyattama University, Aceh Besar, Indonesia

Email: [muhammad\\_unaya@gmail.com](mailto:muhammad_unaya@gmail.com)

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
Received: 30-08-2025 Revised: 09-09-2025 Accepted: 10-09-2025 Published: 11-09-2025  <b>Keywords:</b> criminal liability, intermediary, car rental, embezzlement, Indonesian criminal law.	This study aims to examine the criminal liability of intermediaries in cases of vehicle loss in car rental businesses based on the perspective of Indonesian criminal law. The study uses a normative legal method with a statute approach and an analytical approach. The data used comes from primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books, journals, and scientific articles, and tertiary legal materials such as legal dictionaries and encyclopedias. The data collection technique is carried out through literature studies, while data analysis uses a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that the criminal liability of intermediaries can be classified as a crime of embezzlement (Article 372 of the Criminal Code), fraud (Article 378 of the Criminal Code), or theft (Article 362 of the Criminal Code), depending on the modus operandi used. Factors determining liability include the role and function of the intermediary, the element of intent, and the causal relationship between the act and the consequence. In judicial practice, proving subjective and objective elements is often an obstacle. This study concludes that the criminal liability of intermediaries is significantly influenced by their level of involvement and the fulfillment of the elements of the crime charged. The study recommends the need for more comprehensive regulations, improved identity verification, and strengthened coordination between law enforcement and rental businesses to prevent and combat crime in this sector.
<b>Info Artikel</b>	<b>Abstrak</b>
<b>Kata Kunci:</b> pertanggungjawaban	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pihak perantara dalam kasus hilangnya kendaraan pada usaha rental

pidana; perantara;  
rental mobil;  
penggelapan, KUHP.

mobil berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis (analytical approach). Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pihak perantara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), atau pencurian (Pasal 362 KUHP), tergantung pada modus operandi yang dilakukan. Faktor penentu pertanggungjawaban meliputi peran dan fungsi perantara, unsur kesengajaan, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat. Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur subjektif dan objektif sering menjadi kendala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana perantara sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Saran penelitian adalah perlunya regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan verifikasi identitas, serta penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pelaku usaha rental untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana di sektor ini.



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Perkembangan transportasi di era globalisasi menjadikan kendaraan bermotor, khususnya mobil, sebagai salah satu kebutuhan utama masyarakat. Hal ini mendorong berkembangnya bisnis penyewaan atau rental mobil, yang memberikan alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Namun, di balik meningkatnya kebutuhan tersebut, usaha rental mobil juga menghadapi berbagai risiko, salah satunya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pihak perantara atau penyewa. Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), kasus pencurian dan penggelapan kendaraan bermotor masih mendominasi angka kriminalitas di Indonesia, dengan 14.184 kasus pencurian kendaraan tercatat pada tahun 2022. Angka ini meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tetap menunjukkan bahwa kejahatan kendaraan bermotor merupakan fenomena serius yang perlu mendapat perhatian hukum.

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dapat dipidana dengan penjara paling lama empat

tahun. Tindak pidana ini berbeda dengan pencurian karena biasanya bermula dari adanya hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban. Hubungan kepercayaan inilah yang sering dimanfaatkan pelaku, termasuk dalam praktik rental mobil, di mana kendaraan yang dipinjam atau disewa kemudian digadaikan, dijual, atau digunakan untuk kepentingan lain tanpa izin pemilik (Lamintang, 2016).

Kejahatan penggelapan mobil rental tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi pengusaha rental, tetapi juga berdampak pada rasa aman masyarakat. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama pelaku melakukan penggelapan kendaraan, selain faktor lingkungan sosial, lemahnya pengawasan hukum, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Gunawan & Rusli, 2021). Kasus terbaru bahkan menunjukkan keterlibatan aparat keamanan dalam tindak pidana ini, seperti kasus di Tangerang tahun 2025 yang melibatkan anggota TNI AL, di mana pemilik rental mobil tewas ditembak saat berupaya mengambil kembali kendaraannya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan kendaraan rental tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Menurut Soerjono Soekanto (2014), keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta budaya. Lemahnya salah satu faktor tersebut dapat mengakibatkan hukum tidak berjalan efektif. Dalam kasus penggelapan rental mobil, lemahnya verifikasi identitas penyewa, kontrak sewa yang tidak kuat, serta kurangnya koordinasi dengan aparat hukum menjadi penyebab utama tingginya angka kasus.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji persoalan penggelapan kendaraan rental. Herdita (2020) menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan mobil rental ditinjau dari teori pemidanaan absolut (pembalasan) dan relatif (pencegahan), dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Penelitian Sanjaya (2023) menunjukkan bahwa hakim dalam putusan No. 254/Pid.B/2021/PN.Sgm menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 3 bulan dengan mempertimbangkan pengakuan terdakwa serta unsur Pasal 372 KUHP. Namun, kajian yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana pihak perantara masih jarang dilakukan, padahal posisi perantara sangat signifikan dalam memfasilitasi terjadinya kejahatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian literatur dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan salinan putusan pengadilan yang relevan dengan kasus penggelapan kendaraan rental mobil. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang ditulis oleh pakar hukum pidana, artikel, jurnal ilmiah, serta karya tulis lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah ketentuan Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan serta pasal-pasal lain yang berkaitan, seperti Pasal 263 ayat (2) KUHP. Sedangkan pendekatan analisis dilakukan untuk menafsirkan penerapan hukum tersebut dalam praktik peradilan sehingga dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum dengan kenyataan penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji putusan pengadilan terkait tindak pidana penggelapan mobil rental

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai salah satu lembaga peradilan yang menangani perkara penggelapan kendaraan rental. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada maraknya kasus serupa di wilayah Banda Aceh yang menjadi objek relevan bagi penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis deskriptif, yaitu menguraikan fakta hukum yang ada dan menyesuaikannya dengan teori pertanggungjawaban pidana. Analisis dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pihak perantara dalam kasus hilangnya kendaraan pada usaha rental mobil.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan mobil rental merupakan fenomena yang semakin marak di Indonesia, termasuk di Kota Banda Aceh. Data dari Polresta Banda Aceh memperlihatkan bahwa pada tahun 2016 tercatat 50 kasus penggelapan mobil rental, angka ini menurun pada tahun 2017 menjadi 34 kasus, namun meningkat tajam pada tahun 2018 hingga mencapai 88 kasus. Fluktuasi tersebut membuktikan bahwa upaya represif berupa razia dan patroli hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi tidak mampu menyelesaikan persoalan secara struktural. Fenomena ini

semakin kompleks dengan adanya modus operandi baru yang melibatkan perantara, sebagaimana terlihat pada kasus besar di Tangerang tahun 2025 yang berujung pada penembakan terhadap pemilik rental mobil. Dalam kasus tersebut, pelaku secara sistematis memutus GPS kendaraan, melibatkan jaringan penadah, dan bahkan menggunakan kekerasan bersenjata untuk menguasai mobil.

Pihak perantara memiliki peran signifikan dalam kasus penggelapan karena merekalah yang menjadi penghubung langsung antara pemilik kendaraan dengan penyewa. Dalam praktiknya, perantara sering kali menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, misalnya dengan menggadaikan, menjual, atau menggunakan mobil untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Dari perspektif hukum, tindakan ini memenuhi unsur Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa penguasaan barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan tetapi dialihkan secara melawan hukum termasuk sebagai tindak pidana penggelapan. Pertanggungjawaban pidana perantara ditentukan oleh tingkat keterlibatannya, apakah sebagai pelaku utama, turut serta, atau sekadar membantu tindak pidana. Selama unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) terpenuhi dan pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka perantara dapat dijatuhi sanksi pidana.

Analisis terhadap beberapa putusan pengadilan, seperti putusan PN Palembang, PN Surakarta, dan PN Semarang, menunjukkan konsistensi hakim dalam menggunakan Pasal 372 KUHP sebagai dasar pemidanaan. Hukuman yang dijatuhkan umumnya berkisar antara 1 tahun hingga 1 tahun 8 bulan penjara. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis berupa pembuktian unsur tindak pidana, aspek filosofis dalam rangka memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa sekaligus keadilan bagi korban, serta aspek sosiologis untuk menjaga rasa aman masyarakat. Akan tetapi, penelitian ini juga mencatat adanya kritik bahwa hukuman yang dijatuhkan masih relatif ringan jika dibandingkan dengan besarnya kerugian yang dialami korban, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan.

Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa penegakan hukum terhadap kasus penggelapan kendaraan rental menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah sulitnya membuktikan niat jahat (*mens rea*) perantara, terutama jika mereka berkilah hanya menjalankan tugas sebagai penghubung tanpa mengetahui adanya niat penggelapan. Kendala berikutnya adalah kelemahan administrasi pada usaha rental mobil, seperti ketiadaan kontrak tertulis atau lemahnya verifikasi identitas penyewa, yang membuat posisi korban lemah secara hukum. Selain itu, kurangnya respons aparat penegak hukum juga

menjadi hambatan serius, sebagaimana terlihat dalam kasus Tangerang di mana kepolisian sektor menolak memberikan pendampingan kepada korban dengan alasan administrasi, yang akhirnya berujung fatal.

Dampak dari tindak pidana ini tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil yang sangat besar. Pemilik rental tidak hanya kehilangan aset, tetapi juga mengalami trauma psikologis, kehilangan rasa aman, bahkan terancam keselamatannya. Secara sosiologis, fenomena penggelapan mobil rental melalui perantara memperlemah jaringan sosial berbasis kepercayaan (trust) dalam masyarakat. Rasa saling percaya yang menjadi dasar interaksi sosial dan ekonomi berkurang drastis, sehingga berdampak negatif terhadap perkembangan bisnis rental mobil maupun aktivitas ekonomi lokal yang bergantung pada relasi kepercayaan.

#### Pola Perbuatan dan Tipologi Perantara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perantara memiliki posisi sentral dalam terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan rental. Sebagai pihak yang menjadi penghubung langsung antara pemilik kendaraan dengan penyewa, perantara kerap memanfaatkan kepercayaan untuk melakukan tindakan yang berujung pada kerugian pemilik. Berdasarkan analisis kasus dan putusan pengadilan, ditemukan adanya beberapa pola perbuatan dan tipologi perantara yang sering muncul. Pertama, penipuan identitas, yaitu perantara atau penyewa menggunakan dokumen palsu atau identitas orang lain untuk memperoleh kendaraan. Modus ini memanfaatkan kelemahan verifikasi administrasi pada usaha rental, sehingga pemilik tidak mampu memastikan keaslian identitas penyewa. Kedua, penggelapan murni, yaitu perantara yang awalnya menerima kendaraan secara sah melalui mekanisme sewa kemudian tidak mengembalikan mobil sesuai perjanjian, melainkan menguasai atau menyerahkan kendaraan kepada pihak lain untuk keuntungan pribadi.

Ketiga, ditemukan pola kolusi, yakni perantara bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti penadah atau jaringan penjual mobil ilegal, untuk memperlancar proses penggelapan. Dalam modus ini, perantara tidak hanya sebagai penghubung, tetapi juga bagian dari sindikat yang terorganisir. Keempat, terdapat kelalaian prosedural, di mana perantara tidak menjalankan prosedur sewa menyewa sesuai standar, misalnya tidak melakukan verifikasi identitas penyewa, tidak meminta jaminan, atau tidak mendokumentasikan kontrak sewa. Meskipun pada awalnya tidak memiliki niat jahat, kelalaian ini memberi peluang terjadinya penggelapan dan menjadikan perantara ikut bertanggung jawab secara hukum.

Tipologi ini memperlihatkan bahwa perantara dapat berperan sebagai pelaku utama ketika ia sendiri yang menguasai kendaraan, sebagai peserta (medepleger) ketika melakukan bersama-sama dengan pihak lain, atau sebagai fasilitator ketika ia hanya mempermudah proses penggelapan. Kompleksitas peran perantara inilah yang membuat pertanggungjawaban pidana menjadi beragam, tergantung pada bukti dan keterlibatan perantara dalam tiap kasus. Dengan demikian, memahami pola perbuatan dan tipologi perantara menjadi penting bukan hanya untuk kepentingan akademis, tetapi juga untuk mendukung strategi penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana penggelapan mobil rental di masyarakat.

#### Pembuktian Unsur Pidana dan Applicability Pasal 372 KUHP

Dalam kasus penggelapan kendaraan rental, pembuktian unsur pidana menjadi hal yang sangat penting karena keberhasilan penuntutan sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat dalam Pasal 372 KUHP. Pasal ini menyebutkan: *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”* Dari rumusan tersebut terdapat empat unsur yang harus dibuktikan, yakni: (1) adanya subjek hukum berupa “barang siapa”, (2) adanya perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki”, (3) objek berupa barang milik orang lain, dan (4) kondisi bahwa barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan.

Dalam praktiknya, unsur “barang siapa” umumnya tidak menimbulkan persoalan karena jelas merujuk pada subjek pelaku tindak pidana. Kesulitan sering muncul pada pembuktian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki”, karena niat batin (*mens rea*) tidak selalu mudah dibuktikan. Perantara biasanya berkilah bahwa kendaraan berada padanya secara sah berdasarkan hubungan sewa, sehingga penuntut umum harus mampu membuktikan adanya niat untuk menguasai secara melawan hukum, misalnya melalui fakta bahwa mobil digadaikan, dijual, atau diserahkan kepada pihak ketiga tanpa izin.

Unsur berikutnya, yaitu “barang sesuatu milik orang lain”, dalam kasus rental mobil jelas terpenuhi karena kendaraan yang disewa tetap menjadi milik pemilik rental. Unsur terakhir, yakni “barang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan”, juga terpenuhi karena mobil masuk ke tangan perantara atau penyewa melalui hubungan hukum yang sah, yaitu perjanjian sewa menyewa. Namun, ketika mobil tersebut dialihkan atau digunakan secara bertentangan dengan perjanjian, maka penguasaan itu berubah menjadi melawan hukum.

Applicability Pasal 372 KUHP terlihat jelas dalam sejumlah putusan pengadilan yang dianalisis. Putusan PN Palembang dan PN Surakarta, misalnya, menunjukkan bahwa hakim menilai seluruh unsur penggelapan telah terpenuhi sehingga menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa. Hakim tidak hanya menilai bukti formal berupa kontrak sewa, tetapi juga menimbang bukti elektronik seperti GPS, rekaman CCTV, maupun keterangan saksi untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan. Dengan demikian, Pasal 372 KUHP terbukti relevan dan aplikatif dalam menangani kasus penggelapan mobil rental, meskipun dalam praktiknya pembuktian niat jahat dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian korban seringkali menjadi titik krusial yang harus diperkuat oleh penuntut umum.

#### Kendala Pembuktian dan Tantangan Yuridis-Elektoral

Dalam Penelitian ini penulis menemukan bahwa proses pembuktian dalam perkara penggelapan mobil rental melalui perantara menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Kendala utama terletak pada pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*). Perantara sering kali berkilah bahwa dirinya hanya menjalankan peran sebagai penghubung antara pemilik dan penyewa, tanpa mengetahui adanya niat jahat. Dalam kondisi demikian, aparat penegak hukum dituntut untuk menghadirkan bukti tambahan yang dapat memperkuat adanya niat jahat, seperti transaksi gadai, penjualan kendaraan, komunikasi digital, atau rekaman CCTV. Tanpa bukti yang jelas, pembuktian unsur kesengajaan menjadi sulit, sehingga tidak jarang perkara berhenti pada tahap penyidikan atau menghasilkan putusan dengan hukuman ringan.

Kendala berikutnya adalah lemahnya administrasi dalam bisnis rental mobil. Banyak pengusaha rental yang tidak memiliki kontrak tertulis yang kuat atau hanya menggunakan perjanjian lisan. Minimnya dokumen hukum membuat posisi korban sangat lemah di pengadilan karena sulit membuktikan adanya kesepakatan dan kewajiban hukum yang dilanggar. Hal ini juga diperparah oleh lemahnya prosedur verifikasi identitas penyewa, sehingga pelaku dapat dengan mudah menggunakan dokumen palsu atau identitas orang lain. Kealpaan administratif ini pada akhirnya mempersulit pembuktian unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana penggelapan.

Selain kendala teknis, penelitian juga menemukan adanya tantangan yuridis yang lebih luas. Salah satunya adalah tumpang tindih antara aspek perdata dan pidana. Kasus penggelapan mobil rental seringkali dipandang sebagai wanprestasi dalam hukum perdata, terutama ketika kontrak sewa memang ada tetapi kendaraan tidak dikembalikan tepat waktu. Hal ini menimbulkan dilema yuridis: apakah kasus tersebut harus diproses sebagai

pelanggaran perdata atau sebagai tindak pidana penggelapan. Perbedaan tafsir ini kerap melemahkan kepastian hukum dan membuka peluang bagi pelaku untuk lolos dari jerat pidana.

Dalam konteks yang lebih makro, penelitian juga mencatat adanya tantangan yuridis-elektoral, yaitu ketika penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti relasi sosial, kepentingan politik lokal, atau keterlibatan oknum aparat. Kasus Tangerang tahun 2025 menjadi contoh, di mana pemilik rental gagal mendapat perlindungan dari kepolisian sektor yang menolak memberikan pendampingan dengan alasan administrasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik penegakan hukum masih menghadapi hambatan struktural yang bersifat sosiologis dan politis.

#### Upaya Pencegahan dan Temuan Rekomendatif

Tindak pidana penggelapan dalam usaha rental mobil yang melibatkan pihak perantara merupakan fenomena yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa transportasi. Perantara dalam konteks ini seringkali berfungsi sebagai pihak ketiga yang menjembatani antara pemilik mobil dan penyewa, namun posisi tersebut rawan disalahgunakan. Dalam praktiknya, banyak kasus di mana perantara justru menjadi aktor utama yang memfasilitasi hilangnya kendaraan, baik melalui penggelapan, pengalihan kepemilikan, maupun penyerahan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa izin pemilik. Hal ini mempertegas pandangan Van Hamel bahwa pertanggungjawaban pidana menuntut adanya kesadaran pelaku mengenai akibat perbuatannya serta kemampuan untuk mengendalikan tindakannya (Hamzah, 2005).

Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, terdapat dua syarat pokok untuk menuntut pelaku, yaitu adanya tindak pidana (*actus reus*) dan adanya kesalahan (*mens rea*). Pada kasus penggelapan mobil rental, unsur *actus reus* terlihat jelas dalam perbuatan menguasai kendaraan yang bukan miliknya, sementara unsur *mens rea* tercermin dalam niat atau kelalaian pelaku untuk mengembalikan kendaraan tersebut. Prinsip ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) yang menjadi fondasi hukum pidana modern (Saleh, 1983). Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara penggelapan kendaraan rental selalu menitikberatkan pada pembuktian adanya niat jahat atau kelalaian yang serius.

Analisis putusan pengadilan yang dijadikan rujukan dalam penelitian menunjukkan adanya variasi dalam penerapan sanksi pidana terhadap perantara. Misalnya, putusan PN Palembang No. 86/Pid.B/2016/Plg menjatuhkan pidana 1 tahun 8 bulan penjara,

sementara putusan PN Surakarta No. 324/Pid.B/2014/PN.Ska menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara. Variasi ini mencerminkan fleksibilitas hakim dalam mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari sisi pertimbangan yuridis, hakim menilai terpenuhinya unsur Pasal 372 KUHP. Dari sisi **filosofis**, hakim berusaha menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan bagi terdakwa maupun korban. Sedangkan dari sisi **sosiologis**, putusan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat dan mencegah kasus serupa berulang.

Kasus besar yang terjadi di Tol Tangerang–Merak tahun 2025, di mana pemilik rental mobil tewas ditembak ketika berusaha mengambil kembali kendaraannya, menunjukkan eskalasi serius dari modus penggelapan mobil. Keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini memperlihatkan bahwa kejahatan kendaraan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya integritas aparat penegak hukum. Kondisi ini mempertegas tesis Soerjono Soekanto (2014) bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya. Lemahnya salah satu faktor, seperti aparat atau budaya hukum masyarakat, akan menimbulkan hambatan serius dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Selain itu, perkembangan era digital juga memengaruhi pola kejahatan dalam usaha rental mobil. Munculnya platform online untuk jasa rental membuka peluang baru, tetapi sekaligus meningkatkan risiko penipuan identitas, penggunaan dokumen palsu, hingga pencurian data digital. Penelitian Hermawansyah (2020) menunjukkan bahwa digitalisasi membawa tantangan berupa keamanan data, regulasi yang belum seragam, serta persaingan yang ketat dengan transportasi daring. Dalam konteks hukum pidana, tantangan ini berarti aparat perlu mengadaptasi metode pembuktian dengan mengandalkan bukti elektronik, seperti rekaman CCTV, GPS tracking, dan data transaksi digital.

Dari perspektif perlindungan hukum, pelaku usaha rental mobil masih berada pada posisi lemah karena kontrak sewa yang digunakan seringkali sederhana dan tidak mencakup klausul pertanggungjawaban yang jelas. Padahal, kontrak tertulis yang kuat dengan klausul penalti, jaminan, serta syarat verifikasi identitas dapat menjadi instrumen pencegahan yang efektif. Di sisi lain, perlindungan hukum juga harus hadir dalam bentuk regulasi dari pemerintah daerah, misalnya kewajiban registrasi usaha rental, pengawasan administrasi, serta penyediaan akses koordinasi cepat dengan kepolisian ketika terjadi tindak pidana.

Pembahasan ini juga menegaskan perlunya strategi preventif dan represif dalam menangani kasus penggelapan kendaraan rental. Strategi preventif dapat berupa edukasi hukum bagi pelaku usaha, penerapan standar operasional prosedur (SOP) penyewaan, penggunaan teknologi pengamanan ganda (multi GPS dan sistem alarm), serta kewajiban asuransi kendaraan. Sedangkan strategi represif mencakup penegakan hukum yang tegas, koordinasi antarinstansi, serta penerapan sanksi pidana yang proporsional terhadap perantara. Dengan demikian, kombinasi kedua strategi ini akan memberikan efek jera sekaligus perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pengusaha rental mobil dan masyarakat pengguna jasa.

Secara keseluruhan, pembahasan ini memperlihatkan bahwa tindak pidana penggelapan kendaraan rental oleh perantara merupakan masalah multidimensi yang memerlukan pendekatan hukum, sosial, dan teknologi secara terpadu. Tanpa adanya sinergi antara pengusaha rental, aparat hukum, dan regulasi pemerintah, kejahatan ini akan terus berkembang dengan modus-modus baru yang semakin sulit diantisipasi

## **KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana pihak perantara dalam kasus hilangnya kendaraan rental mobil pada prinsipnya merujuk pada Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Perantara dapat dimintai pertanggungjawaban penuh apabila terbukti dengan sengaja atau lalai menguasai kendaraan milik orang lain secara melawan hukum. Unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) menjadi kunci pembuktian, disertai syarat kemampuan bertanggung jawab.

Pertimbangan hakim dalam putusan kasus penggelapan mobil rental meliputi aspek yuridis (pembuktian unsur Pasal 372 KUHP), filosofis (upaya menghadirkan keadilan bagi korban dan terdakwa), serta sosiologis (menyesuaikan putusan dengan rasa keadilan masyarakat). Variasi pertimbangan ini berpengaruh terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.

Perlindungan hukum bagi pengusaha rental mobil masih relatif lemah karena kontrak sewa sering tidak memiliki klausul pengamanan yang kuat serta lemahnya prosedur verifikasi identitas penyewa. Oleh sebab itu, perlu penguatan regulasi, penggunaan teknologi (GPS, sistem digital verifikasi), serta asuransi kendaraan sebagai instrumen perlindungan hukum dan ekonomi.

Upaya pencegahan tindak pidana penggelapan rental mobil menuntut sinergi antara pelaku usaha dan aparat penegak hukum. Strategi yang dapat ditempuh mencakup penyusunan kontrak yang komprehensif, edukasi hukum kepada pelaku usaha, peningkatan pengawasan melalui teknologi, serta kerjasama dengan aparat kepolisian dalam monitoring dan penanganan cepat kasus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2019). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Data Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Indonesia pada 2022. *DataIndonesia.id*. Diakses dari <https://dataIndonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-pencurian-kendaraan-bermotor-di-indonesia-pada-2022>
- Brawijaya Law Student Journal. (2019). Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang). Diakses dari <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/538>
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil 2000. Kamus Istilah Hukum
- Chazawi, A. (2018). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- GAIKINDO. (2023). Jumlah Kendaraan di Indonesia 147 Juta Unit, 60 Persen di Pulau Jawa. Diakses dari <https://www.gaikindo.or.id/jumlah-kendaraan-di-indonesia-147-juta-unit-60-persen-di-pulau-jawa/>
- GoodStats. (2025). Waspada! Pencurian Jadi Kejahatan yang Paling Banyak Terjadi pada 2024. Diakses dari <https://goodstats.id/article/waspada-pencurian-menjadi-kejahatan-yang-paling-banyak-terjadi-selama-2024-7rTPN>
- Gunawan, D., & Rusli, T. (2021). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan terhadap kendaraan roda empat dengan modus sewa rental (Studi Putusan No. 69/Pid.B/2020/PN.Bbu). *Jurnal Hukum*, 10(2), 145–160. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7t6rk>
- Hamzah, Andi. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herdita, Y. C. (2020). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil rental. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 55–67. <https://doi.org/10.32502/jih.v8i1.2728>
- Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. (2020). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Denpasar. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50398>
- Lamintang, P. A. F. (2016). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Marpaung, Leden. (2017). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Neliti. (2018). Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Kepolisian Resort Madiun Kota). Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/35098/upaya-polri-dalam-menanggulangi-tindak-pidana-pencurian-kendaraan-bermotor-roda>

- Norma Yunita & Rosmawati. (2021). Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web Pada PT Karya Mobil. *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika*, Universitas Nusa Mandiri. 1(1), hlm. 54.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2018). *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Jakarta: Aksara Baru
- Pengadilan Negeri Palembang. (2016). Putusan No. 86/Pid.B/2016/PN Plg.
- Pengadilan Negeri Surakarta. (2014). Putusan No. 324/Pid.B/2014/PN Ska.
- Pengadilan Negeri Semarang. (2016). Putusan No. 310/Pid.B/2016/PN Smg.
- Pengadilan Negeri Banda Aceh. (2017). Putusan No. 102/Pid.B/2017/PN Bna.
- Pengadilan Negeri Tangerang. (2025). Putusan perkara penggelapan mobil rental di Tol Tangerang–Merak.
- Sanjaya, M. S. (2023). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan sewa mobil rental (Studi Putusan No. 254/Pid.B/2021/PN.Sgm). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 12(1), 33–48. <https://doi.org/10.24843/KW.2023.v12.i01.p04>
- Soerjono dkk, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soesilo, R. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- UNES Law Review. (2022). Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dan Upaya Penanggulangan oleh Ditreskrim Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Diakses dari <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1953>